



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**CATATAN SIDANG**

Nomor 13/Pid.C/2025/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 pukul 13.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI LESMAWAN;  
Tempat lahir : Klaten;  
Tanggal lahir : 27 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parawirodirjan GM II/856 Rt 058/018,  
Prawirodrjan Gondomanan,  
Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Susunan persidangan:**

- DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. ....  
Hakim;
- LAILA KIRFAH, S.H. .... Panitera  
Pengganti;
- TRI HARTANTO, S.H., M.H.....  
Penyidik;
- RISDARYOKO,S.H.,M.H.....  
Penyidik;
- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa identitas Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama RUDI LESMAWAN yang identitas lengkapnya sebagaimana identitas Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Kemudian, Hakim memberitahukan hak-hak Terdakwa (hak didampingi penasihat hukum), hak membela diri dengan mengajukan alat bukti serta hak-hak lain sebagai Terdakwa yang diatur undang-undang;

Selanjutnya, Hakim membacakan Lampiran 1 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 17 Tahun 2019;

Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan resume perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin, 16 Juni 2025 sekira jam 16.40 WIB. Di toko tempat Terdakwa di Jl Parangtritis, Kec.Sewon Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan telah pula didengar keterangan:

Saksi I. YUYUN HERAWANTO;

Saksi II. SAFFA WILDAN ZAKARIYYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditanyakan kepemilikan barang bukti minuman beralkohol tersebut dan didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa yang mana menjual minuman beralkohol di tempat yang dilarang atau tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa menjual minuman beralkohol di tempat yang dilarang atau tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku Penuntut telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Halaman 2 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) botol Frenship;
- 14 (empat belas) botol Atlas Rose Pink;
- 24 (dua puluh empat) botol Beer Bintang;
- 12 (dua belas) botol Intisari;
- 15 (lima belas) botol API baru;
- 22 (dua puluh dua) botol API lama;
- 35 (tiga puluh lima) botol Beer Singaraja;
- 30 (tiga puluh) botol ATLAS;
- 12 (dua belas) botol AO mild;
- 29 (dua puluh sembilan) botol Kawa kawa;
- 5 (lima) botol Vibe besar;
- 2 (dua) botol Vibe kecil;
- 16 (enam belas) botol Mcdonald;
- 9 (sembila) botol Anggur kecil;
- 12 (dua belas) botol Beer Repler;
- 5 (lima) botol Drum besar 700 ml;
- 2 (dua) botol Ice line besar 700 ml;
- 19 (sembilan belas) botol Congyang;
- 3 (tiga) botol Capten Morgan besar;
- 2 (dua) botol Bacardi;
- 3 (tiga) botol Jack True;
- 4 (empat) botol Mansion;
- 2 (dua) botol Drum 250 ml;
- 5 (lima) botol Iceland 500 ml;
- 6 (enam) botol Mansion 700 ml;
- 4 (empat) botol TM 1000 ml;
- 36 (tiga puluh enam) kaleng Cloud Seven;
- 15 (lima belas) kaleng Draft ;
- 20 (dua puluh) kaleng Beer Bintang;
- 14 (empat belas) botol Draft kecil;
- 3 (tiga) botol Singaraja kecil;
- 3 (tiga) botol Gordon Pink kecil;
- 5 (lima) botol Mixmax;
- 20 (dua puluh) botol Cheousnun;
- 27 (dua tujuh) botol Happy Soju;
- 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 700 ml;

Halaman 3 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 350 ml;
- 2 (dua) botol Gin 700 ml;
- 1 (satu) botol Gin 350 ml;
- 12 (dua belas) botol Alexis;
- 52 (lima puluh dua) botol Anggur Merah Gold;
- 52 (lima puluh dua) botol Anggur Kolesom;
- 4 (empat) botol Smirnoff beer;

milik Terdakwa sebagaimana disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan lainnya dan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), selanjutnya Hakim membacakan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga berjanji akan mencari pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan didapatkan fakta hukum Senin, 16 Juni 2025 sekira jam 16.40 WIB. Di toko tempat Terdakwa di Jl Parangtritis, Kec.Sewon Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki izin dalam menjual berbagai minuman berakohol dan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) botol Frenship, 14 (empat belas) botol Atlas Rose Pink, 24 (dua puluh empat) botol Beer Bintang, 12 (dua belas) botol Intisari, 15 (lima belas) botol API baru, 22 (dua puluh dua) botol API lama, 35 (tiga puluh lima) botol Beer Singaraja, 30 (tiga puluh) botol ATLAS, 12 (dua belas) botol AO mild, 29 (dua puluh sembilan) botol Kawa kawa, 5 (lima) botol Vibe besar, 2 (dua) botol Vibe kecil, 16 (enam belas) botol Mcdonald, 9 (sembilan) botol Anggur kecil, 12 (dua belas) botol Beer Repler, 5 (lima) botol Drum besar 700 ml, 2 (dua) botol Ice line besar 700 ml, 19 (sembilan belas) botol Congyang, 3 (tiga) botol Capten Morgan besar, 2 (dua) botol Bacardi, 3 (tiga) botol Jack True, 4 (empat) botol Mansion, 2 (dua) botol Drum 250 ml, 5

Halaman 4 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl



(lima) botol Iceland 500 ml, 6 (enam) botol Mansion 700 ml, 4 (empat) botol TM 1000 ml, 36 (tiga puluh enam) kaleng Cloud Seven, 15 (lima belas) kaleng Draft, 20 (dua puluh) kaleng Beer Bintang, 14 (empat belas) botol Draft kecil, (tiga) botol Singaraja kecil, 3 (tiga) botol Gordon Pink kecil, 5 (lima) botol Mixmax, 20 (dua puluh) botol Cheousnun, 27 (dua tujuh) botol Happy Soju, 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 350 ml, 2 (dua) botol Gin 700 ml, 1 (satu) botol Gin 350 ml, 12 (dua belas) botol Alexis, 52 (lima puluh dua) botol Anggur Merah Gold, 2 (lima puluh dua) botol Anggur Kolesom, 4 (empat) botol Smirnoff beer sesuai dengan Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim langsung akan mempertimbangkan unsur dakwaan Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

**A.d.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Resume Perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu : RUDI LESMAWAN, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam resume perkara telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkeyakinan terhadap "Setiap Orang" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol dengan tidak memiliki izin";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Minggu, 22 Juni 2025 sekira jam 16.45 WIB., di rumah Terdakwa di daerah Karangjambe RT 006/-, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki izin dalam menjual berbagai minuman berakohol dan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) botol Frenship, 14 (empat belas) botol Atlas Rose Pink, 24 (dua puluh empat) botol Beer Bintang, 12 (dua belas) botol Intisari, 15 (lima belas) botol API baru, 22 (dua puluh dua) botol API lama, 35 (tiga puluh lima) botol Beer Singaraja, 30 (tiga puluh) botol ATLAS, 12 (dua belas) botol AO mild, 29 (dua puluh sembilan) botol Kawa kawa, 5 (lima) botol Vibe besar, 2 (dua) botol Vibe kecil, 16 (enam belas) botol Mcdonald, 9 (sembila) botol Anggur kecil, 12 (dua belas) botol Beer Repler, 5 (lima) botol Drum besar 700 ml, 2 (dua) botol Ice line besar 700 ml, 19 (sembilan belas) botol Congyang, 3 (tiga) botol Capten Morgan besar, 2 (dua) botol Bacardi, 3 (tiga) botol Jack True, 4 (empat) botol Mansion, 2 (dua) botol Drum 250 ml, 5 (lima) botol Iceland 500 ml, 6 (enam) botol Mansion 700 ml, 4 (empat) botol TM 1000 ml, 36 (tiga puluh enam) kaleng Cloud Seven, 15 (lima belas) kaleng Draft, 20 (dua puluh) kaleng Beer Bintang, 14 (empat belas) botol Draft kecil, (tiga) botol Singaraja kecil, 3 (tiga) botol Gordon Pink kecil, 5 (lima) botol Mixmax, 20 (dua puluh) botol Cheousnun, 27 (dua tujuh) botol Happy Soju, 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 700 ml, 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 350 ml, 2 (dua) botol Gin 700 ml, 1 (satu) botol Gin 350 ml, 12 (dua belas) botol Alexis, 52 (lima puluh dua) botol Anggur Merah Gold, 2 (lima puluh dua) botol Anggur Kolesom, 4 (empat) botol Smirnof beer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkeyakinan terhadap " melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol dengan tidak memiliki izin" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 6 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah juga memberitahukan dan menyampaikan kepada Terdakwa tentang ancaman pidana Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan sosial Terdakwa, serta memperhatikan fungsi dan tujuan hukum (keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum), maka Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang adil dan putusan yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan penggerak sosial dan dirasa paling adil dan bermanfaat untuk semua kepentingan adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti:

- 13 (tiga belas) botol Frenship;
- 14 (empat belas) botol Atlas Rose Pink;
- 24 (dua puluh empat) botol Beer Bintang;
- 12 (dua belas) botol Intisari;
- 15 (lima belas) botol API baru;
- 22 (dua puluh dua) botol API lama;
- 35 (tiga puluh lima) botol Beer Singaraja;
- 30 (tiga puluh) botol ATLAS;
- 12 (dua belas) botol AO mild;
- 29 (dua puluh sembilan) botol Kawa kawa;
- 5 (lima) botol Vibe besar;
- 2 (dua) botol Vibe kecil;
- 16 (enam belas) botol Mcdonald;
- 9 (sembila) botol Anggur kecil;
- 12 (dua belas) botol Beer Repler;
- 5 (lima) botol Drum besar 700 ml;

Halaman 7 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Ice line besar 700 ml;
- 19 (sembilan belas) botol Congyang;
- 3 (tiga) botol Capten Morgan besar;
- 2 (dua) botol Bacardi;
- 3 (tiga) botol Jack True;
- 4 (empat) botol Mansion;
- 2 (dua) botol Drum 250 ml;
- 5 (lima) botol Iceland 500 ml;
- 6 (enam) botol Mansion 700 ml;
- 4 (empat) botol TM 1000 ml;
- 36 (tiga puluh enam) kaleng Cloud Seven;
- 15 (lima belas) kaleng Draft ;
- 20 (dua puluh) kaleng Beer Bintang;
- 14 (empat belas) botol Draft kecil;
- 3 (tiga) botol Singaraja kecil;
- 3 (tiga) botol Gordon Pink kecil;
- 5 (lima) botol Mixmax;
- 20 (dua puluh) botol Cheousnun;
- 27 (dua tujuh) botol Happy Soju;
- 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 700 ml;
- 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 350 ml;
- 2 (dua) botol Gin 700 ml;
- 1 (satu) botol Gin 350 ml;
- 12 (dua belas) botol Alexis;
- 52 (lima puluh dua) botol Anggur Merah Gold;
- 52 (lima puluh dua) botol Anggur Kolesom;
- 4 (empat) botol Smirnof beer.

Yang telah disita secara sah, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana, maka agar tidak dapat lagi menjadi penyebab tindak pidana, maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 54 Ayat 14 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,

Halaman 8 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LESMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol dengan tidak memiliki izin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) botol Frenship;
  - 14 (empat belas) botol Atlas Rose Pink;
  - 24 (dua puluh empat) botol Beer Bintang;
  - 12 (dua belas) botol Intisari;
  - 15 (lima belas) botol API baru;
  - 22 (dua puluh dua) botol API lama;
  - 35 (tiga puluh lima) botol Beer Singaraja;
  - 30 (tiga puluh) botol ATLAS;
  - 12 (dua belas) botol AO mild;
  - 29 (dua puluh sembilan) botol Kawa kawa;
  - 5 (lima) botol Vibe besar;
  - 2 (dua) botol Vibe kecil;
  - 16 (enam belas) botol Mcdonald;
  - 9 (sembilan) botol Anggur kecil;
  - 12 (dua belas) botol Beer Repler;
  - 5 (lima) botol Drum besar 700 ml;
  - 2 (dua) botol Ice line besar 700 ml;
  - 19 (sembilan belas) botol Congyang;
  - 3 (tiga) botol Capten Morgan besar;
  - 2 (dua) botol Bacardi;
  - 3 (tiga) botol Jack True;
  - 4 (empat) botol Mansion;
  - 2 (dua) botol Drum 250 ml;
  - 5 (lima) botol Iceland 500 ml;

Halaman 9 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol Mansion 700 ml;
- 4 (empat) botol TM 1000 ml;
- 36 (tiga puluh enam) kaleng Cloud Seven;
- 15 (lima belas) kaleng Draft ;
- 20 (dua puluh) kaleng Beer Bintang;
- 14 (empat belas) botol Draft kecil;
- 3 (tiga) botol Singaraja kecil;
- 3 (tiga) botol Gordon Pink kecil;
- 5 (lima) botol Mixmax;
- 20 (dua puluh) botol Cheousnun;
- 27 (dua tujuh) botol Happy Soju;
- 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 700 ml;
- 1 (satu) botol Gilbeys Vodka 350 ml;
- 2 (dua) botol Gin 700 ml;
- 1 (satu) botol Gin 350 ml;
- 12 (dua belas) botol Alexis;
- 52 (lima puluh dua) botol Anggur Merah Gold;
- 52 (lima puluh dua) botol Anggur Kolesom;
- 4 (empat) botol Smirnof beer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh LAILA KIRFAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penyidik POLDA D.I. Yogyakarta selaku Penuntut dan di hadapan Terdakwa;

Demikian Catatan Sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LAILA KIRFAH, S.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Halaman 10 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 13 /Pid.C/2025/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)